

## Perjalanan Sejarah Wakaf dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi di tengah Pandemi Covid-19

Fahmia Robiatun NB<sup>1\*</sup>, Agus Danugroho<sup>2</sup>, Aqidah Halimatussa'adah<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Minat Ekonomi Islam Program Studi Agama dan Lintas Budaya, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

<sup>2</sup>Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

\*Penulis Korespondensi:

Email: fahmiarobiatun97@mail.ugm.ac.id

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejarah wakaf dan implikasinya terhadap ketahanan ekonomi ditengah pandemic Covid-19. Penulis mengambil Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) sebagai focus penelitian. Berdasarkan analisis dari software VOSViewer, penelitian dengan topic terkait sejarah wakaf sampai pada masa pandemic masih belum banyak yang meneliti. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan software NVIVO 12 Plus Software. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf dalam perjalanan sejarahnya di Indonesia mampu menjadi salah satu instrument yang membantu perekonomian nasional. Wakaf menurut Monzer Kahf ialah kegiatan investasi dan produksi secara bersamaan yang hasilnya dimanfaatkan untuk generasi selanjutnya. Perjalanan praktik wakaf berkembang dari sisi objek wakafnya menjadi bentuk wakaf tunai atau disebut sebagai Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Berdasarkan analisis menggunakan NVIVO 12 Plus menunjukkan bahwa ditengah pandemi Covid-19 CWLS mampu mendukung ketahanan ekonomi dari berbagai sector.

**Kata Kunci:** Cash Waqf Linked Sukuk; Ketahanan Ekonomi; Pandemi Covid-19; Wakaf

---

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Islam untuk menciptakan kehidupan yang sejahtera. Negara-negara muslim seperti Mesir, Arab Saudi, Yordania, Turki, Bangladesh, Mesir, Malaysia telah merumuskan dan melaksanakan gerakan keagamaan Islam seperti wakaf yang ditunjukkan sebagai sarana untuk membantu umat muslim melaksanakan berbagai kegiatan dan mengatasi permasalahan masyarakat seperti kemiskinan (Prihatini, 2005). Wakaf memiliki dua peran penting dalam sejarah Islam antara lain, dalam bidang ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, wakaf dapat dijadikan sebagai sumber dana masjid, bakti sosial, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, adat istiadat kehidupan beragama memiliki kedudukan yang sangat penting seperti zakat dan sedekah. Wakaf meminta umat Islam untuk menyerahkan aset yang digunakan untuk ibadah dan kebaikan.

Menurut Badan Wakaf Indonesia, wakaf memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Apalagi mengingat jumlah penduduk Indonesia telah berkembang menjadi lebih dari 267 juta orang, dengan 87 persen penduduk (sekitar 230 juta) beragama Islam. Lahan wakaf setidaknya seluas 4,2 miliar meter persegi di Indonesia. Sebagian tanah wakaf hanya digunakan untuk membangun masjid, mushola, sekolah, pondok pesantren, dan pekuburan. Tanah wakaf, di sisi lain, memiliki potensi untuk digunakan untuk tujuan

komersial, seperti pembangunan rumah sakit, perkantoran, minimarket, dan lapangan futsal. Dari segi jumlah, Indonesia memiliki tanah wakaf yang banyak, namun kualitas pemberdayaannya belum maksimal. Mengingat masih banyak tanah wakaf yang terbengkalai karena kurangnya dana dan arahan pengelolaan. Hal ini mengakibatkan banyak tanah wakaf yang tidak produktif atau bahkan terbengkalai. Menyikapi berbagai persoalan tanah wakaf yang tidak produktif, Bank Indonesia bersama Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan perwakilan BUMN memperkenalkan model wakaf tertaut sukuk atau disebut sebagai *Cash Waqf Linked Sukuk* di awal tahun 2017 (Anik & Prastiwi, 2017).

*Cash Waqf Linked Sukuk* (CWLS) hadir sebagai respon pemerintah untuk memberikan solusi atas harta wakaf yang terbengkalai. Pengembangan pengetahuan dan pemberdayaan harta wakaf menjadi kritis, terutama jika dikaitkan dengan gagasan menghasilkan wakaf produktif yang melayani kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, wakaf produktif memiliki dua visi: menghilangkan sistem sosial yang tidak merata dan menyediakan lahan yang subur untuk kesejahteraan umat Islam (Kasdi, 2013). Visi ini segera terwujud ketika seluruh organisasi didedikasikan untuk jenis wakaf produktif, yang kemudian diikuti dengan langkah-langkah taktis yang mengarah pada tujuan tersebut. Wakaf produktif disarankan sebagai langkah taktis yang diturunkan dari konsep yang menitikberatkan pada mekanisme pelaksanaan wakaf produktif. Wakaf dapat menghasilkan pendapatan melalui kegiatan keuangan yang produktif, sedangkan sukuk berfungsi sebagai alat mobilisasi. Dari sisi pembiayaan untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kombinasi sukuk dan wakaf ini berpotensi menjadi *game-changer*. Wakaf diharapkan dapat membantu perekonomian Indonesia. untuk meningkatkan ketahanan ekonomi negara yang bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Perjalanan sejarah wakaf tidak lepas dari peran pemikiran para tokoh ekonomi islam. Seorang tokoh Ekonomi Islam yang memiliki peran dan pemikiran tentang wakaf adalah Monzer Kahf. Dalam sebuah karya yang berjudul "*Financing the Development of Awqaf Property*" Monzer Kahf membahas tentang *Waqf Properties*. Bahwa dalam pengembangan harta wakaf tunai dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan membuat himpunan wakaf tunai yang digunakan untuk menstimulus harta wakaf yang sedang membutuhkan tambahan modal untuk terus dikembangkan agar dapat terus diambil manfaatnya. Kedua, dengan melibatkan lembaga keuangan untuk menyimpan deposit wakaf dalam waktu yang singkat (Kahf, 1999). Konsep pengembangan harta wakaf menurut Monzer Kahf dapat menjadi alternatif untuk memperbaiki kinerja ekonomi yang memburuk akibat pandemi Covid-19 di Indonesia.

Kinerja ekonomi Indonesia menurun cukup tajam akibat munculnya virus Covid-19. Beberapa akibat yang sangat terlihat dari adanya pandemi ini antara lain, ekspor impor tertunda, investasi terhambat, dan terhalangnya kegiatan konsumsi sehingga pertumbuhan ekonomi melemah (Baiti & Syufaat, 2021). Keadaan ini membuat pemerintah terpaksa harus menggunakan dana APBN untuk penanganan wabah ini dan telah diwujudkan dalam prgram pemulihan ekonomi nasional. Hal inilah yang membuat banyak pembangunan menjadi tertunda akibat berkurangnya sumber pembiayaan untuk pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah meluncurkan suatu program yang

bernama *Cash Waqf Linked Sukuk* yang diharapkan memiliki potensi untuk turut membantu memulihkan ekonomi nasional.

Pemerintah melalui Kemenkeu memaparkan urgensi penerbitan CWLS antara lain untuk: (1) penguatan kapasitas Ekonomi Keuangan Syariah, (2) penguatan institusional pengelolaan wakaf nasional, (3) dukungan pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDG's) yang merupakan aksi global sesuai dengan kesepakatan para pemimpin negara untuk mengentaskan kemiskinan, mengakhiri kesenjangan serta mengoptimalkan perlindungan terhadap lingkungan, dan (4) pengembangan investasi sosial pada masa pandemi (Kemenkeu, 2021). Dari keempat urgensi ini menunjukkan bahwa CWLS selain bertujuan untuk investasi akhirat, juga dapat dijadikan sebagai salah satu investasi sosial kepada umat yang membutuhkan. Khususnya untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 yang telah memberikan banyak dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat.

Wakaf uang di Indonesia terus mengalami perkembangan sejak diterbitkan Undang-Undang No 41 tahun 2004. Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (2020), praktik wakaf uang dikembangkan dalam bentuk produk-produk wakaf inovatif, yaitu Wakaf Peduli Indonesia (KaLiSa), Wakaf Membangun Negeri (AkBaRi), dan Sukuk Wakaf Ritel (SWR). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, pemasaran SWR telah dilakukan sebanyak 2 kali pada tahun 2020 dan 2021, dengan total penjualan senilai Rp 39.053.000.000, - (tiga puluh sembilan miliar lima puluh tiga juta rupiah). Angka tersebut menggambarkan bahwa wakaf sebagai instrument keuangan memiliki daya tarik yang tinggi di tengah kondisi pandemi sekalipun. Hal ini dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat yang diberikan dalam bentuk program-program sosial yang menjadi prioritas pemerintah. Beberapa program tersebut diantaranya adalah penyediaan sarana pra-sarana dan layanan kesehatan gratis bagi kaum dhuafa, pemberdayaan UMKM, pengembangan *Endowment Fund* untuk lembaga sosial, program umrah gratis, pemanfaatan lahan non-produktif untuk peternakan/perkebunan, serta program pembiayaan infrastruktur sosial dan program sosial di daerah (DJPPR, 2020). Artikel ini bertujuan untuk memahami dan menelusuri perjalanan wakaf di Indonesia sebagai instrument keuangan ekonomi dalam mensupport ketahanan ekonomi nasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pemaparan secara deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk meneliti kedalaman makna dan pengalaman subjektif serta proses pembuatan makna (Leavy, 2017). Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka (*library research*), dengan pendekatan analisis konten (*content analysis*). Teknik analisis dilakukan dengan mereduksi data, menganalisis data, mengidentifikasi tema, dan mengekstrak interpretasi data untuk menarik sebuah kesimpulan (Leavy, 2017). Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan software VOSViewer dan NVIVO. Jenis data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, artikel jurnal, dan website pemerintah yang berhubungan dengan topik penelitian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah

tentang wakaf menurut Monzer Kahf, sejarah wakaf di Indonesia, wakaf sebagai instrument keuangan, dan dampak ketahanan ekonomi nasional bagi Republik Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Sejarah Wakaf

Wakaf sebagai salah satu instrument keuangan dalam Islam, berbeda sifatnya dengan zakat dan infak. Harta yang telah diwakafkan bersifat abadi, tidak boleh berkurang nilai pokoknya. Menurut para Ulama, wakaf berarti menahan pokok dari harta dan menyedekahkan hasilnya. Maksudnya adalah harta yang telah menjadi wakaf ditahan nilai pokoknya untuk dikelola secara produktif, agar kemudian hasilnya dapat memberi manfaat bagi para penerima wakaf (Qoyum dkk., 2021). Maka wakaf memiliki peran dalam memberdayakan ekonomi umat untuk mencapai kesejahteraan.

Salah seorang tokoh Ekonomi Islam yang memiliki pemikiran tentang wakaf bernama Monzer Kahf. Beliau merupakan ilmuwan Islam kelahiran Damaskus, Suriah, pada tahun 1940. Monzer Kahf menyelesaikan studi sarjana bidang perdagangan di Universitas Damaskus pada tahun 1962, dan mendapat penghargaan dari Presiden Suriah sebagai lulusan terbaik. Pada tahun 1967 beliau mendapat gelar Diploma Tinggi dalam bidang perencanaan sosial dan ekonomi dari PBB Lembaga Perencanaan di Suriah, dan karirnya berlanjut pada tahun 1968 sebagai seorang Akuntan Publik bersertifikat di Suriah. Monzer Kahf mendapat gelar Ph. D dalam bidang ekonomi dengan spesialisasi ekonomi Internasional di University of Utah, Salt Lake City, USA di tahun 1975 (Sriwahyuni, 2017).

Monzer Kahf mengabdikan pada dunia pendidikan selama lebih dari 34 tahun. Karirnya dimulai dengan menjadi instruktur pada School of Business, University of Damascus, Syria pada tahun 1962 – 1963. Kemudian pada tahun 1971 – 1975 Kahf menjadi asisten dosen pada fakultas ekonomi University of Utah. Monzer Kahf menjadi guru besar di bidang Ekonomi Islam dan Perbankan di The Graduate Programe of Islamic Economics and Banking, Universitas Yarmouk di Jordan pada tahun 2005 (Kasdi, 2013). Sebagai seorang ahli ekonomi, Monzer Kahf aktif menulis yang menghasilkan pemikiran-pemikiran dalam bidang ekonomi, keuangan, bisnis, fiqih, dan hukum dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab.

Salah satu bukunya tentang Ekonomi Islam terbit pada tahun 1978 yang berjudul “*The Islamic Economy: Analitical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*”. Buku ini merupakan sejarah awal dari sebuah analisis matematika ekonomi dalam Ekonomi Islam. Karya lain dari Monzer Kahf adalah: “*A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society, Principles of Islamic Financing: A Survey (with Taqiullah Khan), Zakah Management in Some Muslim Societies, The Calculation of Zakah for Muslim in North America, Financing Development in Islam, The Demand Side or Consumer Behaviour in Islamic Perspective*” (Kasdi, 2013).

Pemikiran Monzer Kahf berlandaskan pada Al-Qur’an dan Hadis (Sriwahyuni, 2017). Sehingga dalam hasil dari pemikiran beliau tidak terlepas dari prinsip-prinsip syariah. Dalam mengkaji wakaf, Monzer Kahf memaparkan definisinya dari perspektif etimologi dan terminologi. Menurut bahasa wakaf menggunakan kata habbas dan wakaf

yang artinya menahan, mencegah atau melarang, diam. Menahan maksudnya harta wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan tindakan lain yang menghilangkan pokok dari wakaf. Menahan juga maksudnya bahwa manfaat dan hasil dari wakaf ditahan dan dilarang bagi orang-orang yang tidak berhak atas wakaf tersebut. Dalam istilah bahasa Inggris, wakaf dikenal sebagai bagian dari *philantrophy dan charity*.

Wakaf sendiri dalam bahasa Inggris memiliki tiga istilah, yaitu *endowment, foundation, dan trust*. *Endowment* berarti pemberian baik berupa sedekah atau warisan, kemudian *foundation* berarti harta yang dikhususkan untuk organisasi selamanya, dan *trust* berarti kepercayaan. Kata *foundation* bisa juga diartikan sebagai organisasi yang mempunyai harta abadi dan pendapatannya digunakan untuk mendanai kegiatan umum seperti sosial, budaya dan lain-lain. Kata *trust* juga dapat dimaknai sebagai organisasi atau perusahaan yang dikelola oleh orang-orang yang diberi mandat atau kuasa dan berbeda dengan perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya. Maka menurut Monzer Kahf *philantrophy* (kedermawanan) dan *charity* (murah hati) berarti melakukan kebaikan untuk orang lain (Kasdi, 2013). Dari uraian di atas, dapat dikatakan bahwa wakaf mengandung muatan ekonomi, karena wakaf memindahkan harta dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat dinikmati hasilnya di masa depan. Lebih lanjut wakaf berarti merupakan kegiatan menyimpan dan berinvestasi dalam waktu bersamaan (Kasdi, 2013).

Monzer Kahf menilai bahwa wakaf dapat dimaknai melalui dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang syariah, dan dari sudut pandang ekonomi. Dari sisi syariah, wakaf berarti menahan maal (*asset*) dan mencegah konsumsinya, dengan tujuan untuk diambil manfaatnya secara berulang kali sebagai bentuk kedermawanan (*philanthropy*) untuk masyarakat. Wakaf dapat menjadi sumber keuangan karena wakaf bisa memberi hasil secara terus-menerus selama pokoknya dipertahankan (Kahf, 1999). Sedangkan dari sisi ekonomi wakaf dapat dikatakan sebagai pengalihan dana (sumber daya) dari konsumsi, untuk diinvestasikan dalam aset produktif yang memberikan hasil atau pendapatan untuk konsumsi di masa depan oleh individu atau kelompok.

Lebih lanjut, wakaf berarti operasi yang menggabungkan tindakan menabung dan tindakan investasi secara bersama-sama. Maksudnya mengambil sumber daya tertentu dari konsumsi dan secara bersamaan menempatkannya dalam bentuk aset produktif yang meningkatkan akumulasi modal dalam perekonomian untuk tujuan meningkatkan output layanan dan pendapatan di masa depan (Kahf, 1999). Dengan demikian maka wakaf secara ekonomi ialah membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi secara bersamaan, yang hasilnya untuk dimanfaatkan oleh generasi selanjutnya (Kasdi, 2013).

Wakaf sejak dahulu telah menjadi penopang kegiatan masyarakat muslim di Indonesia. Praktik wakaf telah berlangsung pada pertengahan abad ke 13 masehi, yaitu saat awal masuknya Islam ke Indonesia. Jawa Timur merupakan daerah pertama yang melakukan praktik wakaf untuk membantu keberlangsungan kegiatan masyarakat. Bahwa selama abad XVI tercatat ada enam buah wakaf dengan luas 20.615 m<sup>2</sup> berdasarkan catatan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya jumlah wakaf bertambah pada pertengahan abad XVIII yaitu sebanyak 61 wakaf (57 wakaf tanah kering, dan 4 wakaf sawah) dengan luas 94.071 m<sup>2</sup>. Kemudian catatan wakaf bertambah

lagi pada abad XIX dengan 303 lokasi tanah wakaf (Erizal, 2020). Hal ini menggambarkan bahwa pada masa itu wakaf telah ada dalam bentuk tanah, yang digunakan untuk keberlangsungan kegiatan masyarakat, khususnya untuk membantu perekonomian masyarakat.

Wakaf pada masa Kesultanan ditemukan dalam catatan sejarah berupa tanah dan bangunan masjid, bangunan madrasah, kompleks makam, dan lahan-lahan milik Kesultanan lainnya yang mayoritas berada di daerah Jawa Tengah. Bentuk wakaf pada zaman itu ialah Masjid Al-Falah di Jambi, Masjid Kauman di Cirebon, Masjid di Demak, Masjid Menara di Kudus, Masjid Jami Pangkalan, Masjid Agung Semarang, Masjid Ampel di Surabaya, Masjid Gede Kauman Yogya, Masjid Agung Kauman Solo, Masjid Agung Banten dan Madrasah dengan luas ratusan hektar, Masjid Agung Demak dan pesantren yang dibiayai dari hasil wakaf sawah dengan luas kisaran 350 hektar, serta Masjid Agung Semarang yang dibiayai dengan tanah wakaf seluas 19 hektar. Peraturan tentang wakaf pada zaman tersebut diatur dalam *Staatsblad No. 605, jo. Besluit Governen General van Ned Indie ddp. 12 Agustus 1896 No. 43, jo ddo. 6 November 1912. No. 22 (Bijblad 7760)* yang mengatur tentang tanah sawah yang dimiliki oleh masjid wakaf di Jawa Tengah (Semarang, Kendal, Kaliwungu, dan Demak) digunakan untuk membiayai operasional masjid-masjid tersebut (Itang & Syakhabyatin, 2017).

Oleh karena itu, wakaf di masa Kesultanan telah mengalami perkembangan, bahwa wakaf tidak hanya berupa tanah dan sawah yang diperuntukkan sebagai masjid dan makam, namun juga ada wakaf yang berbentuk madrasah dan pesantren. Hal ini menggambarkan bahwa wakaf di zaman Kesultanan telah menjamah ranah pendidikan, yang membantu mencerdaskan kehidupan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Selain itu wakaf di masa Kesultanan telah memiliki peraturan pemerintah, walaupun masih terbatas dalam kontennya.

Wakaf memasuki zaman Kolonial Belanda mengalami perkembangan yakni di bidang hukum, bahwa pemerintah Belanda pada zaman itu menerbitkan empat buah peraturan (*Bijblad op bet Staatsblad*) yang tidak hanya mengatur wakaf dalam bentuk tanah, namun juga mengatur wakaf masjid, dan tempat ibadah lainnya. Meskipun dalam praktiknya beberapa peraturan tersebut tidak berjalan dengan sesuai. Kemudian setelah Indonesia merdeka, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan tiga peraturan tentang wakaf yang berisi petunjuk-petunjuk tentang prosedur perwakafan tanah dan masjid. Peraturan tentang wakaf dilanjutkan pada tahun 1960 dengan terbitnya pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 yang membahas tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hal ini merupakan bentuk pemberian kepastian hukum bagi tanah wakaf, dan sebagai bentuk penertiban serta pembaharuan hukum agraria di Indonesia.

Selanjutnya sebagai bentuk realisasi pasal 49 ayat (3), pemerintah mengeluarkan peraturan lanjutan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 yang mengatur tentang perlindungan dan peraturan tanah milik wakaf. Peraturan tentang pelaksanaan wakaf terus mengalami perkembangan dan pembaharuan pada tahun 1977 sampai 2004, yang menghasilkan 10 produk hukum. Produk-produk tersebut adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri No.6 tahun 1977, Peraturan Menteri Agama No.1 tahun 1978, Keputusan Menteri Agama No.73 tahun 1978, Instruksi Menteri Agama No.3 tahun 1978 yang terdiri dari dua peraturan, Keputusan Menteri Agama No.326 tahun 1989, Instruksi Menteri

Agama No.15 tahun 1989, Intruksi Menteri Agama dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.4 tahun 1990, beberapa Surat Keputusan dan Surat Edaran Direktorat Jendral Bimas Islam dan Urusan haji, Undang-Undang RI No.41 tahun 2004 (Erizal, 2020). Maka sejarah mengenai peraturan perwakafan sudah melewati perjalanan waktu yang cukup panjang. Hingga sekarang peraturan mengenai wakaf masih terus dikaji untuk dapat terus diperbaharui menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan umat muslim.

Praktik wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan dalam bentuk asset yang menjadi objek wakaf. Pada awalnya, wakaf yang dikenal masyarakat hanya dalam bentuk tanah dan bangunan. Maka sekarang objek wakaf telah berkembang menjadi wakaf tunai (*cash waqf*), yang diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang No 41 tahun 2004. Dalam sejarah islam, praktik wakaf uang telah dilakukan sejak awal abad kedua hijriah. Wakaf uang berarti uang yang dijadikan objek wakaf harus ditahan pokoknya untuk diambil manfaatnya, yang berarti bahwa uang yang telah diwakafkan dijadikan modal usaha dengan system bagi hasil.

Sifat wakaf uang yang fleksibel dari jumlahnya membuat kehadirannya terjangkau bagi banyak umat muslim. Sehingga setiap umat muslim dapat berwakaf dengan nominal berapa pun yang ia punya tanpa harus menunggu mampu membeli tanah atau bangunan terlebih dulu. Sifat wakaf uang yang likuid membuat manfaat yang dapat diambil lebih banyak, karena dengan uang tersebut para wakif dapat memanfaatkannya untuk pembangunan gedung atau pembibitan lahan dari tanah wakaf yang terbengkalai, membantu lembaga pendidikan wakaf yang membutuhkan, dan dapat digunakan untuk mengembangkan dunia pendidikan tanpa bergantung pada anggaran Negara (Erizal, 2020).

## **B. Wakaf dan Implementasinya untuk Ketahanan Ekonomi**

Wakaf merupakan nilai instrumental sistem ekonomi Islam. Instrumen ini merupakan sarana yang sangat erat hubungannya dengan kepemilikan. Disamping itu, kepemilikan selain menjadi dasar sistem ekonomi Islam juga menyangkut hubungan manusia dengan benda atau harta kekayaan yang dimilikinya, yaitu mulai dari bagaimana cara memperolehnya, fungsi hak kepemilikan, dan cara memanfaatkannya. Wakaf merupakan sarana utama dalam pendistribusian asset atau kekayaan umat dan bersifat publik. Melalui wakaf diharapkan sumber-sumber ekonomi tidak hanya terkonsentrasi pada orang-orang kaya saja, tapi juga memungkinkan terdistribusi kepada sebagian kalangan yang sangat membutuhkannya. Dalam Islam wakaf merupakan doktrin agama, sedangkan dalam perekonomian, perwakafan merupakan sarana yang signifikan dalam mewujudkan kesejahteraan. Dengan demikian, kehidupan ekonomi dalam Islam merupakan bagian penting dari ibadah.


Dinamika praktik wakaf di Indonesia yang awalnya banyak dipraktikkan oleh organisasi sosial keagamaan menyebabkan objek wakaf termanifestasi dalam wujud masjid, sekolah, pesantren, dan berbagai praktik sosial keagamaan lainnya. Secara umum praktik wakaf di Indonesia dapat diketahui dari beberapa aspek yaitu pertama, sejarah hukum wakaf yang mirip wakaf pada masa pra-Islam, wakaf pada masa Rasulullah dan sesudahnya, di Barat, dan hukum ada di Indonesia. Kedua, berdasarkan teori masuknya

Islam di Indonesia, bahwa ajaran berwakaf dilakukan oleh pemeluknya. Ketiga, peraturan perundang-undangan tentang wakaf di mulai jaman Kolonial Belanda dan era Reformasi. Keempat, era reformasi secara khusus mengatur praktik wakaf uang di masyarakat baik oleh individu, organisasi, dan badan hukum.

Ketahanan ekonomi merupakan kondisi eksistensi ekonomi bangsa berbasis demokrasi Pancasila (Tarmini, 1992). Lebih lanjut, ketahanan ekonomi merupakan salah satu komponen ketahanan nasional, terutama mengingat semakin beragamnya kebutuhan manusia saat ini. Persaingan antar negara merupakan katalisator bagi potensi ekonomi suatu negara untuk berkembang. Kapasitas dan kekuatan negara, serta perhatian penting bagi negara lain, akan meningkat jika dapat meningkatkan ketahanan ekonomi secara berkelanjutan (Aji, 2014). Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk membangun fondasi stabilitas nasional dengan mencapai ketahanan ekonomi di daerahnya.

Dalam rangka mewujudkan filantropi keadilan sosial, wakaf untuk kemaslahatan umum perlu dikembangkan. Wakaf untuk kemaslahatan dalam literatur fiqih dikenal sebagai wakaf *khairi* yang memang bertujuan memberikan dampak kemaslahatan bagi publik. Wakaf di Indonesia telah menyentuh kepentingan masyarakat, baik untuk peribadatan maupun untuk kesejahteraan social (Mubarok, 2008). Wakaf untuk keadilan sosial setidaknya dapat dilihat dari tiga sudut. Pertama, wakaf untuk pemenuhan kebutuhan dasar yang meliputi antara lain makan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Kedua, wakaf untuk mengupayakan peningkatan kesempatan yang setara bagi semua orang, terutama bagi mereka yang kurang beruntung. Ketiga, wakaf untuk perubahan struktural yang mencakup perubahan sistem dan pranata sosial yang kurang memihak kepada masyarakat kurang mampu.

Efektifitas Pelaksanaan Wakaf di Indonesia dapat menunjang ketahanan ekonomi di Indonesia. Peneliti dengan bantuan software NVIVO 12 Plus mengolah data terkait wakaf dan implementasinya terkait ketahanan ekonomi di negara Indonesia. Hasil dari Nvivo dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



**Gambar 2.** Implikasi dari Implementasi Wakaf pada Ketahanan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan analisis NVIVO 12 Plus diatas dapat dilihat bahwa beberapa sektor yang memiliki peranan penting dalam menunjang ketahanan ekonomi suatu negara



terdapat pada dampak pelaksanaan Wakaf di Indonesia. Sektor yang mendominasi adalah sector investasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan instrumen investasi dalam pelaksanaan wakaf dapat diterapkan di Indonesia, mengingat potensi aset wakaf yang begitu besar untuk dapat dijadikan produktif sejalan dengan sistem ekonomi Islam yang dilandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Program yang dijalankan ini secara langsung akan berdampak pada ketahanan ekonomi Indonesia. Pengelolaan wakaf ini dapat menyokong perekonomian serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Sektor selanjutnya adalah sektor pembangunan sumber daya manusia dan pelaksanaan program sosial dan pemberdayaan. Kedua sektor ini sangat penting guna menunjang ketahanan ekonomi dikarenakan penggerak ekonomi dalam suatu negara adalah manusia maka dari itu pembagunan terhadap sumber daya dan pemberdayaannya harus dapat ditingkatkan.

Pelaksanaan Wakaf di Indonesia terbukti dapat mendukung kedua sektor tersebut. Bukti nyata dari hal tersebut dapat dilihat pada Program CWLS atau *Cash Waqf Linked Sukuk*. *Cash Waqf Lined Sukuk* yang disalurkan pada beberapa program sosial seperti pemberdayaan ekonomi bagi pelaku UMKM di Rumah Wakaf akan berdampak pada pertumbuhan perbankan Syariah. Secara tidak langsung program CWLS akan menjadi dorongan bagi sektor bank Syariah karena perbankan disini dituntut untuk melakukan pengembangan bagi penyaluran biaya untuk pelaku usaha. Selain sektor perbankan pengembangan aset produktif, seperti penggunaan untuk membangun inkubator bagi pengembangan usaha serta membuka lapangan pekerjaan melalui usaha di sektor riil. Dengan adanya inkubator yang difungsikan sebagai pemberdayaan ekonomi tersebut dapat mendorong pelaku usaha memaksimalkan potensi yang ada, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Selain itu, Program *Cash Waqf Linked Sukuk* juga mendukung pelaksanaan program sosial, melalui pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial yang dibutuhkan di daerah. Selain itu program *Cash Waqf Linked Sukuk* juga mendukung berbagai pengembangan antara lain, (1) pengembangan *Endowment Fund* untuk lembaga sosial yang disalurkan pada Dana Kemaslahatan BPKH, (2) pengembangan dana CSR untuk kegiatan sosial dalam Dana CSR Korporasi dan BUMN. Berbagai pengembangan yang dihasilkan oleh program *Cash Waqf Linked Sukuk* ini sangat berguna untuk menopang perekonomian di tengah Pandemi Covid-19.

Sektor yang terakhir dalam mendukung ketahanan ekonomi, pelaksanaan wakaf juga membantu membangun sektor Pendidikan. Wakaf dapat dijadikan alternatif pembiayaan bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah dan lainnya. Lembaga pendidikan Islam dapat lebih mandiri dengan adanya sumber pembiayaan dari wakaf uang ini, tidak lagi bergantung pada pendanaan pemerintah atau lainnya. Di samping itu, kemandirian sumber pendanaan juga akan memudahkan lembaga pendidikan dalam mengembangkan perannya dalam penguatan keilmuan Islam. Di Indonesia sendiri wakaf telah memainkan peranan yang sangat besar dalam penyediaan dana bagi pengembangan pendidikan. Menurut Manfred Ziemek, tanah wakaf yang diserahkan kepada pondok pesantren telah mampu meningkatkan eksistensi pondok pesantren. Bagi masyarakat agraris saat itu, wakaf tanah tentu sangat membantu untuk dijadikan sumber dana. Demikian juga banyak institusi formal, terutama yang di bawah organisasi masyarakat Islam seperti NU, Muhammadiyah tumbuh dan berkembang dari harta wakaf. Diantara contoh sedikit lembaga Pendidikan di Indonesia yang dianggap

cukup berhasil dalam mengelola harta wakaf adalah Badan Wakaf adalah Pondok Pesantren Modern Gontor Ponorogo, Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia (BWUI) Yogyakarta, dan Badan Wakaf Universitas Muslim Indonesia (BWUMI).

## KESIMPULAN

Sejak kedatangan Islam di Nusantara, perjalanan wakaf Indonesia terus berlanjut. Praktik wakaf saat ini kurang terfokus pada aset tanah dan bangunan saja, namun lebih fleksibel dalam bentuk uang, sebagaimana dibuktikan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tunai. Wakaf tunai berperan penting dalam membantu ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi pandemi. Penjualan Sukuk Wakaf Tunai senilai 39 miliar rupiah (SWR001 dan SWR002) menunjukkan hal tersebut. Hasil dari pungutan CWLS diinvestasikan kembali kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial yang telah direncanakan, dengan fokus memberikan dukungan sosial kepada masyarakat dalam menghadapi wabah Covid-19. CWLS (*Cash Waqf Linked Sukuk*) memiliki pengaruh menguntungkan yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Alhasil, mengingat potensi aset wakaf yang sangat besar untuk menjadi produktif sesuai dengan sistem ekonomi syariah berdasarkan prinsip syariah, kehadiran wahana investasi ini layak digunakan di Indonesia. Pengelolaan wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian umat dapat dilakukan dengan berbagai alternatif program yang dibiayai oleh wakaf.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, N. S. (2014). Pembangunan Industri Penambangan dan Pengolahan Pasir Besi serta Implikasinya Terhadap Ketahanan Ekonomi Wilayah (Studi Di Kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, XX (2), 79–86.
- Anik, A., & Prastiwi, I. (2017). Pengembangan Instrumen Sukuk Dalam Medukung Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(3), 173–180.
- Baiti, E. N., & S. (2021). *Cash Waqf Linked Sukuk* sebagai Instrumen Pemulihan Ekonomi Nasional Akibat Covid-19. *Jurnal Hukum Eknomi Syariah*, 4 (1), 37–40.
- DJPPR. (2020). *Cash Waqf Linked Sukuk* Seri SWR001. *Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan Dan Risiko*, 1–14.
- Erizal. (2020). Wakaf : Perannya Dalam Peningkatan Ekonomi Umat. *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2 (2), 99-115.
- Itang & Syakhabyatin, I. (2017). Sejarah Wakaf di Indonesia. *Tazkiya*, 18 (2), 220-237
- Kahf, M. (1999). Financing the development of awqaf property. *American Journal of Islam and Society*, 16 (4), 1–45.
- Kasdi, A. (2013). Studi Analisis Pemikiran Monzer Kahf Tentang Wakaf Produktif. *Equilibrium*, 1 (2), 163–180.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *CWLS Ritel Seri SWR001 Tetap Diminati Investor di Tengah Kondisi Pandemi*. <https://www.djppr.kemenkeu.go.id/page/load/2984/cwls-ritel-seri-swr001-tetap-diminati-investor-di-tengah-kondisi-pandemi>.
- Leavy, P. (2017). *Research Design Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Art Based, and Community Based Participatory Research Approaches*. The Guilford Press.
- Mubarok, J. (2008). *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media.
- Prihatini, et al. (2005). *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*. Kerjasama Penerbit Papis Sinar Mentari dan Badan Penerbit Fakultas Hukum UI.
- Qoyum, A., Nurhalim, A., Pusparini, F. M. D., Haikal, N. I. M., & Ali, K. M. (2021). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia
- Sriwahyuni, E. (2017). Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf. *Al-Intaj*, 3 (1), 172–186.
- Tarmini, L. (1992). *Ekonomi Pembangunan*. PAU Studi Ekonomi-UI.